

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dewasa ini, perzinaan marak terjadi di Indonesia. baik itu yang masih remaja hingga yang sudah tua. Banyak kasus-kasus perzinaan yang dilakukan tersebut terutama yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki ikatan perkawinan berujung pada rusaknya rumah tangga yang berujung pada perceraian. Tentu untuk membuktikan perkara perzinaan tersebut maka dibutuhkan bukti yang kuat yaitu dengan saksi agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Pentingnya keterangan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum merupakan sebagian besar berasal dari informasi dan keterangan masyarakat. Begitu pula pada proses selanjutnya yaitu pada tingkat kejaksaan dan sampai pada pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 tahun 1981 di sebutkan bahwa “alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Jadi di sini jelas bahwa saksi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Ketentuan tentang saksi dalam hukum Islam dan hukum positif itu jelas sekali perbedaannya. Dalam hukum Islam untuk tindak pidana zina, ketentuan saksi itu harus berjumlah empat orang laki-

laki muslim yang adil dan dapat dipercaya, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i mengatakan :

لم يتم تنفيذ الزنا إلا إذا كانت هناك شهادة عادلة لأربعة أشخاص ، ثم يتم توضيحها من قبل القضاة حتى يؤكدوا أن الأعضاء التناسلية الذكورية قد دخلت الأعضاء التناسلية الأنثوية ، مثل دخول قلم كحل في محبرة¹

"Tidak dilaksanakan had zina kecuali ada kesaksian empat orang yang adil, kemudian diklarifikasi oleh hakim hingga mereka memastikan bahwa alat kelamin laki-laki itu telah masuk ke alat kelamin perempuan, seperti masuknya pena celak ke dalam tempat tinta."²

Sedangkan dalam hukum positif satu orang sudah dapat dikatakan sebagai saksi, laki-laki maupun perempuan tidak berpengaruh dalam jumlahnya dan memenuhi syarat menjadi saksi yaitu: mengucapkan sumpah, keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang ia lihat dan ia alami sendiri, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindak dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya Hukum Pidana dalam masyarakat.³

¹ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daarul Ma'rifat , 1990), jilid 7, hlm. 318

² Imam Syafi'i, *Al-Uum terj, Hafidz jilid 12* (Jakarta: Pustaka Azzam,2015) hlm 3

³ Frans Maramis., *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm 1

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Juga termasuk zina apabila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya.⁴

Dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd menjelaskan pengertian zina, yaitu :

أي تلك التي تحدث دون إدراك زواج صحيح وأيضاً الشك (في الزواج ، وليس على أساس ملكية العبيد⁵)

“yaitu yang terjadi tanpa disadari pernikahan yang sah dan juga *syubhat* (kerancuan) dalam pernikahan, dan tidak pula didasari oleh kepemilikan budak.”⁶

Allah pun melarang perzinaan seperti yang tercantum pada Q.S. Al-Isra/17:32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”⁷

Hukum Positif di Indonesia juga ada mengatur tentang perzinaan ini

⁴ Arti Kata Zina - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

⁵ Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Mesir: Darul Kutub Al-Islamiyyah, 2014) hlm. 601.

⁶ https://www.google.com/search?q=kamus+bahasa+arab+indonesia&oq=kamus+bahasa+arab&gs_lcrp

⁷ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

yaitu pada Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Diancam pidana penjara maksimal sembilan bulan jika:

- a. Seorang pria yang telah melakukan gendak (zina dengan wanita/pacar lain), padahal mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya; dan
- b. Seorang perempuan ikut melakukan perbuatan tersebut padahal mengetahui bahwa laki-laki tersebut bersalah dan Pasal 27 BW berlaku untuk laki-laki itu.

Untuk membuktikan suatu perkara atau permasalahan, tentu dibutuhkan alat bukti sebagai alat bantu dalam membuktikan kebenaran dalam suatu perkara tersebut. Salah satu alat bukti tersebut adalah saksi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “saksi secara bahasa adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.”⁸

Kemudian menurut Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* yaitu :

الشهادة باللغة العربية تسمى الشحادة والتي يتم تفسيرها لغويا على أنها أخبار أو معلومات
مؤكدة⁹

“Kesaksian dalam bahasa arab di sebut *Asy-syahaadah* yang secara bahasa di artikan sebagai berita atau informasi yang pasti”.¹⁰

Juga pendapat Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya tentang definisi kesaksian yaitu :

⁸ Arti Kata Saksi - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*,

⁹ Wahbah Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adilatahu*, Jilid 6,”(Damaskus: Darul Fikr thn 1985. hlm 107

¹⁰https://www.google.com/search?q=kamus+bahasa+arab+indonesia&oq=kamus+bahasa+arab&gs_lcrp

جمع الشهادة وهو ما يعني إخطار شخص ما بنطق معين عن وجود حقوق على معالي الآخرين¹¹

“Jamak dari *Syahaadah* yang artinya adalah pemberitahuan oleh seseorang dengan lafal tertentu mengenai keberadaan hak yang berada pada tanggungan orang lain”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka (26) menyatakan bahwa, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.”

Selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas sebagai berikut :

عنا بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي والترمذي)¹²

”Dari Ibnu ‘Abbas ra, Bahwasanya Nabi Saw Bersabda: pembuktian adalah kewajiban penggugat, sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari. (H.R. Baihaqi dan Tirmidzi)”¹³

Perbedaan saksi diantara dua sumber hukum ini membuat Peneliti tertarik untuk meneliti dan membandingkan dua perspektif tersebut. Kemudian setelah melakukan perbandingan tersebut barulah dilihat dari dua sumber hukum tersebut mana yang lebih relevan terhadap masyarakat Indonesia sekarang. Berdasarkan hal tersebutlah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Saksi**

¹¹ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Limassol;Al-Jabi, 2004), hlm. 645

¹² Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*,(Bairut : Dar al-Fikri, t.Th) Cet. Ke-1 Juz.ke-3, hlm 180

¹³https://www.google.com/search?q=kamus+bahasa+arab+indonesia&oq=kamus+bahasa+arab&gs_lcrp

Dalam Perkara Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang saksi dalam perkara perzinaan?
2. Dari dua sumber hukum tersebut, yang mana lebih relevan terhadap masyarakat Indonesia dan mengapa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang saksi dalam perkara perzinaan.
2. Untuk mengetahui sumber hukum mana yang lebih relevan terhadap masyarakat Indonesia sekarang dan hal yang membuat sumber hukum tersebut relevan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan keilmuan di bidang fikih dan bidang hukum acara pidana khususnya seputar permasalahan saksi dalam perkara perzinaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi masukan atau referensi, khususnya tentang saksi dalam perkara perzinaan. Baik itu dari segi hukum Islam atau hukum positif bagi para pembaca skripsi, para praktisi hukum, serta masyarakat umum. Juga sebagai kontribusi dalam pengembangan literatur di Kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh dari topik pembahasan Saksi Dalam Perkara Perzinaan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), perlu didefinisikan istilah pokok dan judul tersebut guna menghindari subjektifitas pemikiran dari bahasan yang keliru dan mendapat gambaran yang jelas dari judul tersebut.

1. Saksi : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.¹⁴ Saksi yang di maksud Peneliti adalah saksi dalam perkara perzinaan
2. Zina : Dari segi bahasa, zina perbuatan bersenggama antara laki-

¹⁴ Arti Kata Saksi - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*,

laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.¹⁵ Juga termasuk zina apabila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya.¹⁶ Zina yang dimaksud Peneliti adalah perbuatan bersenggama yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan perkawinan dan yang sudah terikat hubungan perkawinan.

3. Hukum Islam : Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam yang dimaksud pada penelitian ini adalah mengambil dari sumber hukum Islam Al-Qur'an dan hadits, Adapun pendapat fikih bersumber dari Imam Syafi'i, Samih Maqar, Ibnu Qudamah, Sa'di Abi Jaib, Salam Mazkur, Said Sabiq dan Al-Jauhari.

4. Hukum positif : Hukum Positif adalah hukum yang sedang berlaku. Hukum Positif yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

F. Kajian Pustaka

1. Tesis dari Yuli Susanti, NIM. 0907 S2 897, Universitas Islam Negeri

¹⁵ Arti Kata Zina - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*

¹⁶ Arti Kata Zina - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,*

Sultan Syarif Kasim Riau 2011 yang berjudul *Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Zina (Analisa Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)*.¹⁷

Skripsi ini bersifat normatif. Skripsi ini membahas bagaimana pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm terhadap kedudukan saksi perempuan dalam zina.

Dalam permasalahan ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak menerima kesaksian dalam permasalahan *hudud* termasuk dalam masalah zina karena berdasarkan Surat An-Nur ayat 4 dan ayat-ayat lain yang berkenaan dengan kesaksian seperti perceraian, rujuk, wasiat dan zina khususnya tidak menyebutkan adanya kesaksian perempuan dalam dalil-dalil tersebut. Satu-satunya dalil yang memperbolehkan hal tersebut adalah pada Surat al-Baqarah ayat 282 yang berhubungan dengan kesaksian perdata yang memiliki kompensasi materi.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi Peneliti adalah tema permasalahan yang diambil yaitu zina. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah analisis isi dan analisis komparatif seperti skripsi Peneliti

Kemudian perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi Peneliti adalah pembahasan yang diambil oleh Peneliti adalah pada saksi zina secara umum sedangkan pada tesis ini mengambil pembahasan tentang saksi perempuan dalam perkara zina.

Perbedaan selanjutnya yaitu perbandingan hukum yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Ibnu Hazm sedangkan skripsi peneliti menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

¹⁷ Yuli Susanti, "KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PERBUATAN ZINA (Analisa Komparatif Pemikiran Imam Syâfi'i Dan Ibnu Hazm)," December 26, 2011.

2. Skripsi dari Nurulina Rosdiawati, NIM. 1121020038. Universitas Raden Intan Lampung 2018, yang berjudul *Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang bagaimana ketentuan saksi dalam perkara zina menurut hukum positif dan hukum Islam.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi Peneliti adalah sama-sama mengambil permasalahan tentang saksi pada perkara zina dan juga sama-sama membandingkan antara hukum positif dengan hukum Islam.

Persamaan selanjutnya yaitu metode analisis yang digunakan juga sama-sama menggunakan metode komparasi yaitu membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi Peneliti adalah pada sumber hukum Islam yang digunakan. Pada penelitian terdahulu hukum Islam yang dimaksud adalah sumber hukum Islam secara umum atau tidak terbatas hanya pada satu mazhab.. Sedangkan pada skripsi Peneliti, hukum Islam yang dimaksud adalah sumber hukum Islam yang memiliki corak dari suatu mazhab yaitu mazhab Syafi'i.

Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian terdahulu, setelah membandingkan kedua sumber hukum tersebut lalu di uraikan juga bagaimana implikasinya terhadap peradilan. Sedangkan pada skripsi peneliti, setelah membandingkan kedua sumber hukum tersebut lalu Peneliti mencari sumber

¹⁸ Nurulina Rosdiawati, "ANALISIS TERHADAP KETENTUAN SAKSI PIDANA ZINA DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," March 6, 2018.

hukum mana yang lebih relevan terhadap keadaan masyarakat Indonesia yang juga akan berimplikasi nantinya di pengadilan.

3. Jurnal dari Islamul Haq dari Institut Agama Islam Negeri pada Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 5 Nomor 1 2020 Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang berjudul “Pengaruh Perbedaan Saksi Jarimah Zina (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”.¹⁹ Jurnal ini membahas tentang bagaimana dampak perbedaan saksi dalam pembuktian jarimah zina terhadap penetapan tersangka.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi Peneliti adalah sama-sama mengambil permasalahan tentang saksi pada perkara zina dan juga sama-sama membandingkan antara hukum positif dengan hukum Islam.

Persamaan selanjutnya yaitu metode analisis yang digunakan juga sama-sama menggunakan metode komparasi yaitu membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi Peneliti adalah pada hukum Islam yang diambil. Pada jurnal ini, hukum Islam yang dimaksud adalah hukum Islam secara umum tidak hanya terikat pada satu madzhab. Sedangkan pada skripsi Peneliti, hukum Islam yang dimaksud hanya berfokus pada satu madzhab yaitu madzhab Syafii.

Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian terdahulu, hanya membandingkan antara kedua sumber hukum tersebut. Sedangkan pada skripsi Peneliti, setelah membandingkan kedua sumber hukum tersebut lalu Peneliti

¹⁹ Islamul Haq, “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020).

mencari sumber hukum mana yang lebih relevan terhadap keadaan masyarakat Indonesia yang juga akan berimplikasi nantinya di peradilan.

4. Jurnal dari Taufan Dirgahayu Kurnia dan Erwin Syahrudin dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam pada Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 4 Nomor 5 2022 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang berjudul “Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP Dalam Hukum Positif di Indonesia”.²⁰ Jurnal ini membahas bagaimana konsep zina dari perspektif hukum adat dan hukum positif.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi Peneliti adalah sama-sama mengambil tema tentang zina

Perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi Peneliti adalah pada penelitian terdahulu menggunakan metode empiris-yuridis yang bertempat di Minangkabau sedangkan skripsi peneliti menggunakan metode kepustakaan

Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana konsep zina. Sedangkan pada skripsi Peneliti membahas saksi pada perkara zina dan perbedaan lainnya yaitu pada penelitian terdahulu tidak melakukan komparasi antara hukum adat dengan hukum positif walaupun penelitian terdahulu mengambil kedua sumber hukum tersebut. Sedangkan pada skripsi Peneliti mengambil pendapat dari hukum Islam dan hukum positif kemudian dibandingkan.

²⁰ Taufan Dirgahayu Kurnia and Erwin Syahrudin, “Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan KUHP Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 109–19.

G. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²¹

Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Zubaidah dalam bukunya mengutip Strauss dan Corbin bahwa yang dimaksud penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.²²

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

²¹ Dr. Muhaimin, , “*Metode Penelitian Hukum*,” (Mataram:UPT Mataram University Press thn 2015) hlm. 37–72,

²² Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Citapustaka Media, 2012). hlm 42

Sumber bahan hukum positif yang digunakan pada penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kemudian sumber bahan hukum Islam yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadis, juga kitab-kitab fikih para ulama seperti al-Umm karya Imam Syafi'i, *Fathul Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari, *I'lamu Al-Muwaqi'in* karya Syamsudin Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim Jauziyah, *Al-Qadha Fil Islam* karya Muhammad Salam Madkur dan *Fiqh Al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq.

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil sebagai data penunjang yang diperoleh dari kitab-kitab, media informasi. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Fikih Empat Madzhab karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam karya Bahansyi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung dalam penelitian penelitian ini, seperti E-Book, E-Journal, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan adalah teknik Studi Pustaka dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah pada penelitian

tersebut. Seperti buku, Al-Quran, Hadis, Kitab-Kitab klasik hukum islam, Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode analisis komparasi. Metode analisis komparasi digunakan untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai saksi dalam perkara perzinaan. Kemudian metode analisis isi digunakan untuk menganalisis perspektif dari hukum Islam dan hukum positif tentang permasalahan saksi dalam perkara perzinaan.

H. Sistemika Penulisan

Agar penelitian dalam penelitian ini lebih terarah, maka peneliti menyusunnya kedalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini Penulis akan menguraikan mengenai pendahuluan sebagai kerangka dasar yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan yang melatarbelakangi penelitian sehingga penelitian ini penting untuk dibahas. Rumusan Masalah yang bertujuan agar penelitian ini terarah dalam sistematis dalam segi pembahasannya. Selanjutnya Tujuan Penelitian untuk memberi kejelasan bahwa tujuan ini memiliki tujuan. Selanjutnya Signifikasi Penelitian untuk memberi kejelasan bahwa penelitian ini memiliki signifikansi. Selanjutnya Definisi Operasional untuk memahami maksud dari penelitian yang di bahas agar menghindari kesalahan dalam pemahaman. Selanjutnya Metode Penelitian yang di gunakan Penulis adalah dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis dan

pendekatan penelitian, sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Selanjutnya Kajian Pustaka menjelaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Kemudian yang terakhir menjelaskan mengenai sistematika pembahasan yang terdapat pada skripsi.

BAB II : Deskripsi Umum, dalam bab ini membahas tentang saksi yang meliputi pengertian saksi, dasar hukum saksi dan syarat-syarat saksi. Kemudian dalam bab ini juga membahas tentang zina yang meliputi pengertian zina, dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan zina, dan hukuman bagi pelaku zina.

BAB III : kajian dan pemetaan perbandingan Hukum positif dan Hukum Islam tentang saksi, dasar Hukum saksi, syarat-syarat saksi kemudian tentang zina, dasar-dasar Hukum zina dan jenis-jenis zina.

BAB IV : Analisis tentang perbandingan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang saksi zina dalam perkara perzinaan.

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian sekaligus berisikan saran-saran.